

TERRORISM AND JIHAD ACCORDING TO WAHBAH AZ-ZUHAILI

Oleh

Rahwan & Mahmudi

Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia

ach.rahwan@gmail.com

mahmudi@ibrahimyy.ac.id

Abstract:

This research is motivated by the existence of an interesting phenomenon that occurs in society today. Such as acts of terrorism that often occur in society, one of which is by carrying out suicide bombings as an implementation of jihad. The series of actions by the western media was manipulated and disseminated that the actions of the Muslims were an act of resistance by Muslims against non-Muslims. As a result, the meaning of jihad experiences a narrowing. Wahbah Az-Zuhaili in his book wants to explain that jihad does not have a narrow meaning like the understanding of most people, especially terrorist perpetrators. The understanding that has led to terrorism includes Fundamentalism, which is a view that is upheld on beliefs, religious, political, and cultural. Also, religious schools of thought tend to interpret religious texts rigidly and literally (textually). Other views such as radicalism, extremism, and separatism also tend towards terrorism. This has led to many deviations from the true meaning of jihad.

According to Wahbah Az-Zuhaili, acts of terrorism are very contrary to the teachings of Islam, such as causing damage everywhere, creating panic, and spreading fear among the people. He explained that jihad and terrorism are different things because terrorism has the connotation of all attacks, intimidation, destruction, or violations of the interests of the state without any rights, without ceasefire or declaration of war. Whereas jihad is carried out based on rights, jihad has consequences for the existence of rights, while terrorism will have consequences for the absence of rights. According to him, the greatest jihad in Islam and the greatest is with ideas and dialogue, not by violence and acts of war. And there are many other meanings of jihad.

Keyword: Terorisme, Jihad, Wahbah Az-Zuhaili.

A. Pendahuluan

Jihad sudah menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan dari zaman tradisional hingga zaman modern. Tidak sedikit dari kalangan

intelektual muslim maupun non-muslim ikut andil membahas topik jihad baik dalam masalah yang berkaitan dengan domain fikih, teologi maupun politik Islam. Seiring berkembangnya waktu, pemaknaan jihad di abad ke-21 sudah berkembang terhadap aksi-aksi terorisme yang sudah tidak mencerminkan terhadap jihad yang disyariatkan dalam Islam.

Sejak peristiwa World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001 para pelaku terorisme mengakuksi yang dilakukannya termasuk sebagai bentuk jihad.¹ Ketika berbicara tentang jihad, mereka acap kali memberikan penafsiran yang negatif dan mengomentarnya secara apriori, di samping juga mengarahkan secara serampangan pada pemaknaan yang kurang tepat dan cenderung dipaksakan. Diskursus kaum orientalis ini bahkan sampai menstigma jihad sebagai istilah yang mengedepankan watak dan perilaku jahat, perang fisik dan pertumpahan darah.²

Terorisme sendiri merupakan kejahatan lintas negara dan agama terorganisasi dan merupakan suatu tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan yang sangat luas dan banyak mengancam terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Hal itu menyebabkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian.³

Di Indonesia sendiri, aksi teror juga pernah terjadi di Legian, Bali, pada 11 September 2002 yang banyak menewaskan korban. Aksi kekerasan tersebut dinisbahkan kepada terorisme agama, disebabkan pelaku kekerasan itu dianggap memilih agama sebagai motivasi untuk melakukan kejahatannya. Apalagi peristiwa itu dikaitkan memiliki hubungan antara organisasi Al-Qaeda dan Jemaah Islamiyah di Asia Tenggara, dan kebetulan kedua-duanya sama-sama mengusung bendera Islam dalam aksinya.⁴

Tentunya pihak pemerintah Indonesia juga tidak tinggal diam dengan adanya tindakan terorisme, terbukti dalam Undang-Undang

¹ Ali Imron, *Ali Imron Sang Pengebom*, (Jakarta: Republika, 2007), 41.

² Rumba Triana, *Tafsir Ayat-Ayat Jihad dalam Alquran (Tafsir Tematik Terma Jihad dalam Alquran)*, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. t.th., 292.

³ Hamzah Junaid, *Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam*, Sulesana, Vol. 8, No. 2, 2013, 119.

⁴ M. Sadat Ismai, *Terorisme Agama*, Millah, Vol. 2, No. 2, Januari 2003, 307.

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 6 yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati."⁵

Salah satu contoh di antara orang yang sempit memahami jihad adalah Imam Samudra dan para pengikutnya, yang memahami jihad dengan sangat sempit sehingga jihad hanya dimaknai berperang. Hal ini karena pemikirannya banyak dipengaruhi oleh para pemikir radikal seperti Abdur Robbi Rasul Sayyaf dan Dr. Abdullah Azzam. Juga dilatarbelakangi situasi dan kondisi pada masa hidup Imam Samudra yang terbentuk di Akademi Militer Afganistan, sehingga orientasi jihadnya cenderung mengarah terhadap perang melawan Amerika dan sekutu-sekutunya yang dianggap sebagai kaum kafir dan telah menghalangi dakwah Islam.⁶

Demikian pula pemahaman yang over tentang pemaknaan jihad yang dilakukan oleh kalangan Jamaah Islamiah (JI) di Indonesia misalnya, dalam melakukan aksi terornya yang sering menggunakan bom bunuh diri sebagai implementasi dari berjihad. Dalam pemikiran anggota JI sendiri, jihad merupakan sebuah kewajiban untuk berperang secara fisik melawan orang-orang kafir.⁷

Menurut Rabasa dan tim The Rand Corporation, sumber radikalisme di dalam Islam digolongkan menjadi tiga. Pertama, kondisi yang terkait politik dan ekonomi ataupun adanya gerakan anti-Barat atau westernisasi. Kedua, proses global yang terkait dengan arabisasi dunia non-Arab, dukungan dana ekstremisme, pertumbuhan jaringan Islam radikal internasional yang diiringi pemberitaan media serta adanya

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 6.

⁶ Muhammad Rahmatullah, *Pemikiran Jihad K.H. Hasyim Asy'ari dan Imam Samudra (Studi Perbandingan)*, (Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013), 150.

⁷ Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpit*, (Jakarta: YPKIK, 2009), 37.

pengaruh konflik Palestina-Israel. Ketiga, peristiwa-peristiwa pendorong sebagaimana Revolusi Iran, Perang Afghanistan, Perang Gulf 1991, Peristiwa pengeboman 11 September 2001, dan Perang Irak.⁸ Sebab penyebaran pemahan inilah banyak orang-orang yang gagal paham dalam memahami ajaran agama.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Islam juga mensyariatkan adanya perang seperti yang berada di dalam Alquran, akan tetapi hal itu bukan berarti memperbolehkan perang dengan menyerang orang lain secara fisik. Perintah perang tersebut hanya bersifat defensif dari perlawanan orang lain, sehingga nilai-nilai kasih sayang dan toleransi antar agama yang diajarkan Islam tidak hilang sedikitpun. Karena posisi jihad di dalam Islam sendiri merupakan suatu hal yang sangat urgen di dalam Islam, bahkan jihad merupakan *fardhu kifayah* yang harus dilakukan setiap tahunnya seperti menghidupkan Kakbah dengan melakukan ibadah haji dan umrah.⁹

Di sini penulis memfokuskan kajian terhadap jihad dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili, karena beliau merupakan ulama yang cukup kredibel, mempunyai banyak sumbangsih karangan dan merupakan ulama kontemporer yang moderat. Beliau juga seorang ulama fikih kontemporer level dunia, pemikiran fikihnya banyak menyebar ke seluruh dunia melalui kitab-kitab fikihnya.¹⁰ Pada tahun 2014 beliau juga masuk daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia.¹¹ Beliau juga menolak terhadap aliran Islam ekstrim yang nantinya akan menimbulkan aksi terorisme, kekerasan dan konflik.¹²

Wahbah Az-Zuhaili ketika memaparkan data-data tentang jihad juga sangat sistematis dan mudah dipahami oleh kaum akademisi, intelektual dan kaum awam. Beliau banyak memadukan mazhab-mazhab lain dalam memaparkan datanya, juga menampilkan banyak ayat maupun Hadis beserta kaidah-kaidah *istinbat* mengenai hukum yang terkait untuk memperkaya data-datanya lalu kemudian mengunggulkan pendapat-pendapat yang ada.

⁸ Muh. Khamdan, *Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme*, Addin, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, 33.

⁹ Muhammad Syatho Ad-Dhimyati, *I'anatu at-Thalibin*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), Juz 4, 180.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1996), 49.

¹¹ *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims*, 2014/15, 103.

¹² <http://www.elhooda.net/2014/syaikh-wahbah-zuhaili-gerakan-khilafah-diserukan-oleh-orang-orang-yang-tidak-paham-islam/>. Diakses pada 28 Oktober 2020.

Untuk itu perlu kiranya membahas ulang pemahaman tentang jihad agar tidak disalahpahami oleh masyarakat luas dan diklaim sebagai tindakan terorisme, berhubung jihad merupakan salah satu syariat yang terpenting di dalam agama Islam. Hal ini dilakukan agar kemurnian tentang Islam tetap terjaga dan tidak ada kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Sehingga ibadah jihad tetap ada di dunia hingga akhir kehidupan nanti.

B. Pembahasan

1. Pengertian Jihad

Jihad secara bahasa berasal dari kata *يُجَاهِدُ - يَجَاهِدُ - جَاهِدًا* yang berarti mencurahkan seluruh tenaga dan kekuatannya atau sangat berusaha keras dalam pekerjaan.¹³ Di dalam kamus Lisānu Al-'Arab, *al-jahdu* dan *al-juhdu* mempunyai arti kemampuan. Juga ada pendapat jika menggunakan lafad *الجُهد* (dengan huruf jim dibaca fathah) mempunyai arti bersusah payah. Sedangkan bila huruf jim dibaca dlamah yaitu *الجُهْد* mempunyai arti kemampuan.¹⁴ Dari ini dapat diambil kesimpulan bahwa jihad adalah mengerahkan segala usaha dan kemampuan di dalam perkataan maupun perbuatan.

Sedangkan menurut pengertian istilah dari ulama Hanafiah adalah mengajak terhadap agama yang benar dan memerangi terhadap mereka yang tidak menerimanya baik dengan menggunakan harta atau jiwa dan raga.¹⁵ Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 41:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41)

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Q.S. At-Taubah: 41).¹⁶

Definisi jihad dari ulama Malikiyah adalah memerangnya orang muslim terhadap orang kafir yang bukan *mu'āhad* untuk menegakkan kalimat Allah atau memerangnya orang kafir kepada orang Islam atau kepada tanah milik muslim.¹⁷ Sedangkan Definisi jihad dari ulama

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Maushu'ah al-Fiqhiyyah wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), juz 7, 45.

¹⁴ Ibnu Manzur, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Dar as-Sadir, 1990), juz1, 486.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), juz 6, 413-414.

¹⁶ At-Taubah (9): 41. (Mushaf Al-Azhar, Penerbit Jabal).

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Maushu'ah al-Fiqhiyyah...*, juz 7, 46.

Syafi'iyah adalah memerangi orang kafir untuk menolong agama Islam atau berjihad melawan jiwa atau setan.¹⁸

Berangkat dari pengertian ini dapat ditarik pemahaman bahwa jihad membutuhkan terhadap kekuatan, kemampuan dan pengorbanan, baik tenaga, pikiran maupun harta. Sedangkan orang yang melakukan jihad dinamakan *mujāhid*, yaitu orang yang mengerahkan seluruh daya dan kemampuannya dengan sukarela dalam berkorban, baik berupa jiwa, harta, tenaga, pikiran dan apapun yang bersangkutan dengan diri manusia.¹⁹ Meskipun ulama Fikih mengarahkan jihad dalam konteks peperangan, tetapi mereka berpandangan pada prinsipnya jihad dalam Islam bersifat defensif bukan ofensif.²⁰

2. Orang yang Terkena Kewajiban Berjihad

Hukum melakukan jihad adalah *fardhu kifayah* bagi setiap orang muslim yang telah memenuhi persyaratan. Bagi orang yang melakukan jihad harus memenuhi beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki, selamat dari *dharar* dan adanya nafkah.²¹ Oleh karena itu, bagi orang yang tidak memenuhi persyaratan tadi maka tidak diberi beban untuk melakukan jihad.

Orang yang tidak mampu melakukan jihad maka tidak wajib baginya untuk melakukan jihad seperti orang yang buta, orang yang buta sebelah, orang sakit kronis, orang yang lumpuh, orang yang tua renta, orang yang lemah, orang yang terpotong anggota tubuhnya, orang yang tidak mencukupi kebutuhannya, anak kecil, perempuan dan budak.²²

Berikut ayat Alquran tentang orang-orang yang memiliki uzur untuk ikut berjihad:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ
وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91)

"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Maushu'ah al-Fiqhiyyah...*, juz 7, 47.

¹⁹ Ainol Yaqin, *Rekonstruksi dan Reorientasi Jihad di Era Kontemporer; Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Jihad*, Okara Journal of Languages and Literature, Vol. 1, Mei 2016, 11.

²⁰ Ainol Yaqin, *Rekonstruksi dan Reorientasi Jihad...*, 12.

²¹ Mustafa ad-Dukhan, Mustafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzahibi al-Imami as-Syafi'i*, (Damaskus: Dar al-Qalam, t.th), juz 3, 119.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, juz 6, 418.

dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. At-Taubah: 91).²³

Juga terdapat dalam Hadis Shahih Al-Bukhāri dan Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:²⁴

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ... الْحَدِيثُ

"Aku dihadapkan kepada nabi Muhammad pada saat perang Uhud, sedangkan aku masih anak yang berumur 14 tahun, beliau tidak memperbolehkan terhadapku untuk melakukan peperangan."

3. Pandangan Para Pakar tentang Jihad

Menurut jumbuh ulama, hukum melakukan jihad adalah *fardhu kifayah* bahkan Ibnu Rusyd berpendapat di dalam kitabnya bahwa seluruh ulama sepakat bahwa jihad adalah *fardhu kifayah* kecuali Abdullah bin Hasan yang mengatakan jihad sebagai suatu kesunnahan.²⁵

Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya menjelaskan tentang jihad terbagi menjadi dua (2) bagian, yaitu:²⁶ Pertama, Jika orang yang berperang di medan pertempuran tidak *'ām* maka jihad hukumnya *fardhu kifayah*, maksudnya orang yang terkena kewajiban itu adalah orang yang memang ahli dalam melakukan jihad dan bila sebagian orang itu melakukan jihad maka kewajiban bagi sebagian yang lain gugur. Kedua, Jika orang yang berperang di medan pertempuran *'ām* maka melakukan jihad bagi orang muslim hukumnya *fardhu 'ain* bagi orang yang mampu melaksanakannya.

Jihad dapat menjadi *fardhu 'ain* bila berada di tiga (3) kondisi, yaitu:²⁷ Pertama, Jika bertemu antara 2 orang yang melakukan kontak fisik dan telah berhadapan antara dua *shaf*, maka diharamkan bagi orang yang hadir pada saat itu berpaling dan merupakan *fardhu 'ain* baginya untuk terus maju. Kedua, apabila orang kafir terjun ke daerah muslim maka bagi penduduk muslim *fardhu 'ain* untuk membunuh dan mencegah mereka. Ketiga, apabila sang imam memerangi terhadap suatu kaum maka wajib juga bagi rakyatnya melakukan perang bersama sang imam.

Sedangkan Bagi kaum perempuan tidak diizinkan untuk melakukan peperangan kecuali telah mendapatkan izin dari suami dan juga ketika

²³ At-Taubah (9): 91. (Mushaf Al-Azhar, Penerbit Jabal).

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, juz 6, 419.

²⁵ Sami bin Khalid al-Khumud, *al-A'mal al-Fida'iyah*, (Maktabah Syamilah), 27.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, juz 6, 416-417.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, juz 6, 417.

kondisi musuh sudah masuk ke daerah negara Islam, karena kondisi seperti ini jihad sudah tidak menjadi *fardhu kifayah* lagi melainkan sudah menjadi *fardhu 'ain*.

4. Macam-Macam Jihad

Macam-macam jihad ada empat (4), yaitu: jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang kafir dan jihad melawan orang munafik.

Jihad melawan nafsu ada empat (4) tingkatan:²⁸ 1) menekan hawa nafsu agar mau mempelajari agama yang menjadi sebab keselamatan dunia akhirat; 2) menekan nafsu agar mengamalkan ilmu agama yang didapatkan; 3) menekan agar berdakwah dan mengajarkan agama kepada orang yang belum mengetahuinya; dan 4) menekan nafsu agar dapat sabar dalam menghadapi rintangan dakwah.

Jihad melawan setan ada dua (2) tingkatan:²⁹ Pertama, jihad menolak berbagai *syubhat* dan keraguan dalam akidah yang dihadirkan oleh setan sampai menghasikan keyakinan yang benar. Kedua, jihad menolak berbagai kehendak yang rusak atau buruk dan berbagai syahwat yang dihadirkan oleh setan sampai menjadi sabar atau tabah menjauhi ajakannya. Jihad yang pertama akan ada setelah keyakinan, sedangkan jihad yang kedua akan terjadi setelah bersabar.

Sedangkan jihad melawan orang kafir dan orang munafik mempunyai empat (4) tingkatan, yaitu: dengan hati, ucapan, harta, dan jiwa. Jihad melawan orang kafir lebih spesifik menggunakan kekuatan militer, sedangkan jihad melawan orang munafik lebih spesifik menggunakan ucapan.

Sedangkan jihad melawan orang yang zalim, pelaku *bid'ah*, dan orang yang melakukan kemungkaran dengan tiga (3) tingkatan, yaitu: 1) dengan tangan apabila mampu; 2) dengan lisan apabila tidak mampu dengan tangan; dan 3) dengan hati apabila tidak mampu dengan lisan.

5. Pengertian Terorisme

Secara etimologis, terorisme berasal dari kata Latin *terrere*, yang berarti menyebabkan (orang) gemetar. Dengan demikian, terorisme

²⁸ Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad fi Hadiyyi Khairi al-Ibad*, (Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1986), juz 3, 9-11.

²⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad...*, juz 3, 9-11.

dimaksudkan untuk membuat orang ketakutan.³⁰ Di dalam kamus KBBI, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti, dan menakutkan terutama untuk tujuan politik.

Menurut Kacung Marijan, kata teror disebutkan dengan istilah *system, regime de terreur* yang kali pertama muncul pada tahun 1789 di dalam *Te Dictionnaire of Te Academic Francaise*. Konteks revolusi Prancis lekat di dalam penggunaan istilah itu. Karena itu, istilah terorisme pada waktu itu memiliki konotasi positif, yakni aksi-aksi yang dilakukan untuk menggulingkan penguasa yang lalim dan aksi-aksi itu berhasil dilakukan.³¹ Namun, praktik-praktik terorisme sudah lama terjadi sejak sekitar 66-67 SM, ketika kelompok ekstrem Yahudi melakukan aksi teror, termasuk di dalamnya pembunuhan terhadap bangsa Romawi yang melakukan pendudukan di wilayahnya (kira-kira di wilayah yang dipersengketakan oleh Israel dan Palestina sekarang). Sejak saat itu, aksi-aksi terorisme di berbagai belahan dunia yang melibatkan beragam etnik dan agama terus terjadi.³²

Terorisme secara bahasa Arab adalah berasal dari kata *arhaba-yurhibu-irhāban* yang mempunyai arti menakut-nakuti, meneror dan menyebarkan ketakutan atau rasa panik. Ini merupakan makna yang disyariatkan pada saat jihad atau peperangan yang berlangsung guna untuk memenagkan dari musuh. Dan hal ini merupakan tindakan yang dapat diterima secara akal, karena orang yang berperang terlepas dari kepercayaan atau doktrinan ingin mendapatkan kemenangan dalam pertempuran dan takut sekali bila mendapat kekalahan.³³

Irhāb sendiri bila mengadopsi dari definisi para pemuka kerajaan yang pintar dalam masalah Undang-Undang, yakni menakut-nakutinya seseorang yang dipersenjatai di antara dua kerajaan atau dua kelompok dari kerajaan guna untuk merenggut hak-hak dan kemaslahatan dari negara yang diperangi.³⁴

³⁰ Abdul Muis Naharong, *Terorisme atas Nama Agama*, Refleksi, Vol. 13, No. 5, Oktober 2013, 596.

³¹ Zulfi Mubarak, *Fenomena Terorisme di Indonesia; Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan*, Salam Jurnal Studi Masyarakat Islam, Vol. 15, 241.

³² Zulfi Mubarak, *Fenomena Terorisme di Indonesia...*, Vol. 15, 241.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Qadaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 419.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Atsar al-Harbi fi al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1998), 35.

Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut. Oleh karena itu, menurut Prof. Brian Jenkins, Ph.D., terorisme merupakan pandangan yang subjektif.³⁵

6. Motif Terorisme

Sebelum membahas tentang motif-motif terorisme perlu kita mengetahui tentang pemahaman yang mengantarkan terhadap terorisme di antaranya adalah Fundamentalisme, yaitu suatu pandangan yang ditegakkan atas keyakinan, baik yang bersifat agama, politik dan budaya. Juga aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid (kaku) dan literalis (tekstual). Paham-paham yang lain misalnya radikalisme, ekstremisme dan separatisme juga cenderung ke arah terorisme.³⁶

Oleh karena itu, tindakan terorisme mempunyai motif yang berbeda-beda. Menurut Wolf, motif terorisme tidak hanya terbatas timbul dari masalah politik namun juga meluas kepada ranah non-politik seperti motif ekonomi, motif sosial dan motif ideologi. Motif politik timbul berdasarkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Motif ekonomi timbul karena sistem ekonomi yang tak menentu serta susahnya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Motif sosial merupakan keinginan individu atau kelompok yang mempunyai pemikiran keras yang bersatu untuk mendirikan pemikiran yang radikal. Motif ideologi adalah motif yang timbul dari keyakinan agama yang dianutnya.³⁷

Di negara Indonesia, motif ideologi lebih mendominasi dari pada motif-motif yang lain karena berdasarkan beberapa kasus yang telah ditemui para teroris mengakui aksi teror yang dilakukan merupakan bagian dari jihad. Keyakinan pelaku bahwa perbuatan teror adalah jihad diperkuat dengan pernyataan dari Imam Samudra yang menyatakan bahwa rangkain bom yang terjadi merupakan bentuk jihad *fisabilillah*. Menurutnya, jihad adalah berperang melawan orang-orang kafir yang

³⁵ Indriyanto Seno Adji, *Terorisme, Perpu. No .1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), 35.

³⁶ Marzuki, *Islam, Jihad dan Terorisme*, Universitas Negeri Yogyakarta. Selasa, 12 Mei 2015, 23.

³⁷ Mokh. Imam Firmansyah, *Distorsi Makna Jihad*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 13, No. 2, Tahun 2015, 159.

memerangi Islam dan tidak ada makna lain selain itu. Dengan berbekal keyakinan itu maka tindakan teror bom dianggap oleh mereka sebagai perbuatan suci.³⁸

Mantan Jenderal TNI Moeldoko, mengatakan, aksi terorisme telah berubah dari tradisional ke pola modern. Hubungan interaksi di antara kelompok-kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu adanya kesinambungan aksi-aksi teror, hingga saat ini pola serangan terorisme di Indonesia terus berubah. Salah satunya dapat dilihat dari bentuk bom yang digunakan. Pada sekitar tahun 2000-an bom yang digunakan untuk aksi teror adalah bom berukuran besar, namun saat ini bom yang digunakan adalah bom rakitan berukuran kecil.

Perubahan pola penyerangan terorisme juga terlihat dari target serangan. Dulu, penyerang memfokuskan serangan kepada simbol-simbol Barat seperti Warga Negara Asing dan Kedutaan. Belakangan ini pola target serangan beralih. Target yang diincar menjadi pihak kepolisian, tempat ibadah maupun ruang publik lainnya.³⁹

7. Hukum Terorisme

Dari sisi Islam, sebenarnya terorisme tidak dibahas secara khusus dengan istilah yang khusus pula. Ini dikarenakan dalam Islam apa saja kegiatan yang memiliki unsur *jināyah* sudah ditentukan sebagai tindakan *jarīmah* (kejahatan) yang bisa dihukum *jināyah*. Seperti dengan membunuh saja, ia sudah digolongkan sebagai tindakan *jarīmah* yang berhak untuk di-*qishash*. Melihat bentuk kejahatan terorisme itu banyak seperti pembajakan, penculikan, pengeboman, dan lain-lain, maka perlulah juga kiranya dibahas dari beberapa sisi.

Di dalam terorisme sendiri aksi-aksi yang dilakukan tidaklah sesuai dengan syariat Islam karena seseorang yang melakukan tindakan terorisme tidak memperhatikan etika di dalam peperangan. Aksi terorisme juga dilakukan melalui bentuk serangan-serangan yang terkoordinasi dengan tujuan untuk membangkitkan perasaan ketakutan luar biasa dalam masyarakat. Aksi ini berbeda dengan perang, karena aksi ini memilih waktu pelaksanaan yang tiba-tiba dengan target korban jiwa secara acak di mana korban kebanyakan berasal dari masyarakat awam.⁴⁰

³⁸ Mokh. Imam Firmansyah, *Distorsi Makna Jihad...*, 159.

³⁹ Buletin Info Singkat, *Terorisme: Pola Aksi dan Antisipasinya*, Vol. X, No. 10/II/Puslit/Mei/2018, 26-27.

⁴⁰ Buletin Info Singkat, *Terorisme: Pola Aksi dan Antisipasinya...*, 26.

Dalam hal ini, Mu'tamar Fiqh al-Islāmiy pada tahun 1980 M/1401 H di Damaskus telah menetapkan Pasal 23 sebagai berikut:⁴¹

في حالة الحرب لا يجوز قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمنقطعين للعبادة وغيرهم ممن لا مشاركة لهم في القتال، ولا يقطع الشجر ولا تُنهب الأموال ولا تُخرب المنشآت المدنية ولا يُمَثَل بالقتيل. وللجريح الحق في أن يداوى وللأسير أن يُطعم ويؤوى .

“Ketika di dalam perang, tidak diperkenankan membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, agamawan dan selainnya dari orang-orang yang tidak ikut di dalam peperangan. Dan tidak (diperkenankan) memotong pohon, menjarah harta, dan merobohkan pembangunan tamadun, dan tidak boleh disamakan dengan orang yang diperangi. Bagi yang cedera berhak untuk mendapatkan obat, dan bagi tawanan harus diberi makan dan dilindungi.”

Menurut hukum Positif di Indonesia, terorisme dianggap sebagai tindakan pidana. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 6 dan pasal 7, jika:

“Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6).”⁴²

“Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7).”⁴³

8. Jihad dan Terorisme dalam Pandangan Wahbah az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya Wahbah bin Musthafa Az-Zuhaili, anak dari Musthafa Az-

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, juz 6, 418.

⁴² Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 6.

⁴³ Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 7.

Zuhaili, yakni seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam kesalehannya.⁴⁴

Wahbah Az-Zuhaili dikenal sebagai pakar Fikih kontemporer di abad ke-20. Pasca tamat dari studi doktoral di Universitas al-Azhar Kairo, Az-Zuhaili mulai aktif menjadi dosen di Damaskus, menghadiri seminar Internasional di berbagai negara dan menjadi tim redaksi di jurnal dan beberapa majalah.⁴⁵ Motto hidup beliau adalah, "*Inna sirra an-najāh fi al-hayāh ihsāna as-shilah billāh 'azza wa jalla*", yang artinya "Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah 'azza wa jalla.

Mengenai mazhab Fikihnya, Az-Zuhaili -yang oleh sebagian orang menyebutnya sebagai Imam Nawawi masa kini- menganut mazhab Hanafi. Ia dibesarkan di kalangan ulama-ulama mazhab Hanafi yang membentuk pemikirannya dalam bermazhab Fikih. Meskipun bermazhab Hanafi, ia tidak fanatik dengan mazhabnya dan dapat menghargai pendapat mazhab lain. Hal ini dapat dilihat dalam penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum Fikih.⁴⁶

Pada tahun 1946 M, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah di Universitas Damaskus dan mampu menyelesaikan studinya pada tahun 1952 M. setelah itu, ia melanjutkan rihlah intelektualnya ke Kairo.⁴⁷ Pada tahun 1959 M beliau memperoleh gelar Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo, dan gelar Doctor tahun 1963 M. Gelar Doctor di bidang hukum syariat Islam, beliau peroleh dengan predikat *summa cumlaude*, dengan disertasi berjudul "*Atsar al-Harbi fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Muqaranah baina al-Madzhahib as-Tsamaniyah wa al-Qanun ad-Dauliyah* (Pengaruh-Pengaruh Perang dalam Fikih Islam, Perbandingan antara 8 Madzhab dan Undang-Undang Internasional).⁴⁸

Ulama yang dikenal sebagai pakar dalam bidang Fikih, Tafsir dan Dirāsah Islāmiyyah ini memperoleh gelar Profesornya pada tahun 1975 di Universitas Damaskus setelah mengabdikan selama 12 tahun. Selain

⁴⁴ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

⁴⁵ <http://www.dakwatuna.com/2015/09/04/74072/dr-wahbah-al-zuhaili-riwayat-hidup-dan-karyanya/>. Diakses pada 28 Oktober 2020.

⁴⁶ <https://bincangsyariah.com/khazanah/syeikh-wahbah-al-zuhaili-potret-ulama-kontemporer-pakar-fiqh-dan-tafsir/> Diakses pada 28 Oktober 2020.

⁴⁷ <https://www.arramah.co.id/2018/10/18892/syekh-wahbah-al-zuhaili-ulama-fikih-kontemporer-dan-ahli-tafsir.html> Diakses pada 28 Oktober 2020.

⁴⁸ <https://www.arramah.co.id/2018/10/18892/syekh-wahbah-al-zuhaili-ulama-fikih-kontemporer-dan-ahli-tafsir.html> Diakses pada 28 Oktober 2020.

mengajar, aktifitas lainnya adalah menulis. Buku-bukunya melebihi 133 buah, bahkan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil, melebihi 500 makalah. Di antara karya fenomenalnya adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* berjumlah 8 jilid dan *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj* berjumlah 16 jilid yang ditulis selama 16 tahun.⁴⁹

Pada tahun 2014 beliau masuk daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia "*The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims*". Tokoh berpengaruh ini kebanyakan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Menurut kesaksian murid-muridnya, Az-Zuhaili meluangkan waktu sekitar 15 jam per hari untuk menulis dan membaca.⁵⁰

9. Konsep Jihad Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Menurut peneliti, pemahaman jihad dan terorisme yang dipaparkan oleh Wahbah Az-Zuhaili sangat relevan sekali dengan zaman sekarang, karena beliau merupakan ulama kontemporer yang memang mempunyai kredibilitas dalam masalah kajian Fikih dan Ushul Fikih yang sangat tepat sekali untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang jihad dan terorisme. Selain itu, beliau juga memadukan tentang pemahaman Fikih dengan empat mazhab serta melalui pendekatan Tafsir dan Hadis.

Menurut pandangan Az-Zuhaili, jihad mempunyai makna yang tidak sempit yang tidak hanya terbatas kepada peperangan yang dilakukan kaum muslim untuk memaksa selain umat muslim untuk masuk ke dalam agama Islam.⁵¹ Az-Zuhaili juga berpendapat bahwa jihad merupakan suatu kewajiban di dalam agama Islam dan lebih umum dibandingkan dengan peperangan yang disyariatkan oleh Islam. Setiap peperangan merupakan jihad dan setiap jihad belum tentu peperangan, karena peperangan merupakan sisi kekejaman di dalam jihad. Oleh karena itu, setiap jihad belum tentu perang.⁵²

Kebanyakan jihad di dalam Alquran mempunyai arti bersungguh-sungguh dalam menyebarkan dakwah dan mempertahankan Islam. Dan metodenya melalui dialog, kalam hikmah, *mau'izhah hasanah* dan diskusi

⁴⁹ <https://bincangsyariah.com/khazanah/syeikh-wahbah-al-zuhaili-potret-ulama-kontemporer-pakar-fiqh-dan-tafsir/> Diakses pada 28 Oktober 2020.

⁵⁰ <http://www.dakwatuna.com/2015/09/04/74072/dr-wahbah-al-zuhaili-riwayat-hidup-dan-karyanya/>. Diakses pada 28 Oktober 2020.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Atsar al-Harbi fi Fiqhi al-Islami...*, 33.

⁵² Muhammad Amaarah, *As-Samahah al-Islamiyyah Haqiqatu al-Jihad wa al-Qital wa al-Harbi*, (t.tp: Maktabah as-Sarawi ad-Dauliyyah, 2005), 52.

yang baik. Dan agama Islam tidak disebarakan dengan pemaksaan, menurut beliau jihad Islam terbesar dan terhebat adalah dunia ide dan dialog.⁵³

Pengaruh dari efek kesalahan dalam pemahaman di dalam Islam atau buruknya niat di dalam menggambarkan konsep jihad Islam yang dibicarakan di dalam Alquran, dan yang dipraktikkan oleh umat Islam di era kenabian dan masa sekarang yang banyak beredar bahwa jihad itu hanya mempunyai arti peperangan hal itu merupakan suatu dusta dan fitnah terhadap agama Islam.⁵⁴

Bukti itu menurut pandangan Islam banyaklah sekali, di antaranya firman Allah Swt. di dalam menjelaskan tentang standarisasi jihad yang disyariatkan oleh Islam yaitu untuk mempertahankan diri dari musuh, bukan untuk melakukan penyerangan terhadap orang yang beda agama. Dalam surah Al-Baqarah ayat 190 disebutkan:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Q.S. Al-Baqarah: 190).⁵⁵

Az-Zuhaili di dalam menafsiri ayat ini mengatakan bahwa di dalam melakukan peperangan tidaklah serta-merta melakukan pembunuhan melainkan ada sebuah aturan yang harus dipenuhi, yaitu kita tidak diperbolehkan melakukan peperangan terlebih dahulu, melakukan pembunuhan terhadap sesama muslim, orang yang tidak mengikuti peperangan dari kalangan perempuan, anak kecil, orang yang lemah, tua renta, menjebol rumah-rumah, memotong pepohonan, dan lain-lain.⁵⁶

Disamping itu, suatu peperangan disyariatkan dalam rangka mempertahankan diri atau menolak serangan musuh, dan tidak disyariatkan untuk melakukan suatu permulaan dalam melakukan penyerangan dalam rangka membuat kezaliman dan ketidakadilan atau menyakiti terhadap orang lain tanpa adanya suatu hak, dan hal ini sangatlah berbeda dengan terorisme.⁵⁷

Selain itu sesama muslim kita harus saling mengayomi baik orang muslim sendiri maupun orang non-muslim, karena mereka semua

⁵³ Muhammad Amaarah, *As-Samahah al-Islamiyyah...*, 53.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Atsar al-Harbi fi Fiqhi al-Islami...*, hlm. 34., Muhammad Amaarah, *As-Samahah al-Islamiyyah...*, 54.

⁵⁵ Al-Baqarah (2): 190. (Mushaf Al-Azhar, Penerbit Jabal).

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi 'Aqidati wa as-Syari'ati wa al-Manhaji* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), juz 8, 546.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Qadaya al-Fiqh...*, 421.

merupakan makhluk Tuhan yang wajib untuk dimuliakan dan dijaga hak-haknya dalam masalah jiwa, agama, akal, keturunan dan hartanya, karena Islam adalah agama yang sangat menjaga terhadap hak asasi manusia baik itu agama maupun doktrin. Demikian pula, Islam mengharamkan terhadap setiap penyerangan terhadap manusia karena penyerangan termasuk tindakan *jināyah* atau kriminalitas yang tidak ditetapkan oleh agama samawi.⁵⁸

Inilah yang menjadi landasan yang kongkrit bahwa agama Islam merupakan agama perdamaian yang penuh toleransi dan tidak disebarakan melalui pedang dan aksi kekerasan, melainkan agama Islam disebarakan melalui hikmah dan *mau'izhah hasanah*. Berdasarkan pemaparan data di atas menjadi jelas bahwa pemaksaan untuk masuk agama Islam tidak pernah dijumpai dalam sejarah dakwah Islam.⁵⁹ Sebagaimana Alquran surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 256).⁶⁰

10. Konsep Terorisme Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, terorisme merupakan hal yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam dan sangat jauh dengan yang namanya spirit Islam itu sendiri yang mengajarkan terhadap umatnya untuk menciptakan kedamaian di muka bumi dan tidak membuat kekacauan maupun pengrusakan di muka bumi, karena hal ini merupakan tindakan yang sangat dibenci oleh Allah, dan tindakan terorisme mengatasnamakan sebagai ajaran agama Islam merupakan suatu kebodohan dan kesalahan yang sangat besar. Hal ini merupakan fitnah yang keji bagi agama Islam dan para pemeluknya.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Qadaya al-Fiqh...*, 422.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Islam wa al-Qanun ad-Dauli*, Jurnal Mukhtarat min al-Jumlati ad-Dauliyyah min Solib al-Ahamar, Islam Abad. 30 September 2004, 121.

⁶⁰ Al-Baqarah (2): 256. (Mushaf Al-Azhar, Penerbit Jabal).

Az-Zuhaili di dalam kitabnya menjelaskan antara jihad dan terorisme merupakan hal yang berbeda, sebab terorisme berkonotasi kepada semua penyerangan, intimidasi, penghancuran atau pelanggaran terhadap kepentingan negara tanpa hak, tanpa genjatan senjata atau pernyataan perang, sedangkan jihad dilakukan berdasarkan hak. Jihad berkonsekuensi terhadap adanya hak sedangkan terorisme akan bersekuensi terhadap ketiadaan hak.⁶¹

Menurut pemahaman Internasional yang netral, terorisme yang mencakup terhadap berbagai macam; terorisme terorganisir baik individu, negara, politik, pembaca, perekonomian, keyakinan atau ajaran, mempunyai beberapa faktor dan mengerucut kepada sebuah kesimpulan yaitu menimbulkan suatu kepanikan dan ketakutan di sebagian titik, atau melakukan sabotase dari pihak pemula atau teroris ulung jika dilakukan bukan dalam rangka pembelaan dari jiwa, harta, negara, kehormatan. Hal ini merupakan bentuk terorisme yang tidak disyariatkan dalam motif, metode-metode dan tujuannya di dalam Islam.⁶²

Fatwa MUI memandang terorisme adalah suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, membahayakan terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran.⁶³

Selain itu, dalam fatwa MUI juga menerangkan tentang perbedaan terorisme dan jihad dengan tiga (3) hal, yaitu:⁶⁴

Terorisme: 1) sifatnya merusak (*ifsād*) dan anarkhis/chaos (*faudha*); 2) tujuannya untuk menciptakan rasa takut atau menghancurkan pihak lain; dan 3) dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.

Jihad: 1) sifatnya melakukan perbaikan (*ishlāh*) sekalipun dengan cara perang; 2) tujuannya menegakkan agama Allah atau membela hak-hak pihak yang terzalimi; dan 3) dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan dengan syariat Islam dengan sasaran musuh yang jelas.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Qadaya al-Fiqh...*, 419.

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Qadaya al-Fiqh...*, 420.

⁶³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme, 80.

⁶⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme, 81.

Selain itu, dalam agama Islam sebenarnya suatu kekerasan dan segala tindakan kerusakan merupakan suatu hal yang sangat dilarang karena memang bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Islam, karena Islam sendiri tidak mengajarkan terhadap tindakan pengrusakan dan pemaksaan. Di antara dalil Alquran yang menjelaskan hal itu ialah:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11)

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi," Mereka berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan." (Q.S. Al-Baqarah: 11).⁶⁵

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ... الآية (256)

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)." (Q S. Al-Baqarah: 256).⁶⁶

Di dalam *menafsiri* ayat ini, Az-Zuhaili menyampaikan bahwa agama Islam bukanlah agama yang disebarkan dengan pemaksaan dan kekerasan karena hal ini dilarang oleh agama melainkan dengan ajakan, bukti, argumentasi dan penjelasan intelektual.

Perkataan orang awam dan yang sepemahaman dengan mereka dari kalangan orang musyrik yang mengatakan bahwa agama Islam merupakan agama yang disebarkan melalui pedang, hal ini merupakan suatu klaim yang batil dan tidak benar serta tidak ada buktinya. Sedangkan peperangan yang dilakukan oleh orang muslim bukanlah untuk memaksa non-muslim masuk Islam melainkan perang itu merupakan suatu tindakan pertahanan dari ancaman dan gangguan orang musyrik.⁶⁷

Dalam masalah terorisme biasanya kebanyakan pelaku menggunakan bom bunuh diri di dalam aksinya, dan hal ini sangatlah bertentangan dengan ajaran agama Islam sebagaimana firman Allah:

...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ

نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)

"... Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barang siapa berbuat demikian dengan aniaya dan zalim, maka Kami kelak akan memasukkannya ke neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (Q.S. An-Nisa': 29-30).⁶⁸

⁶⁵ Al-Baqarah (2): 11. (Mushaf Al-Azhar, Penerbit Jabal).

⁶⁶ Al-Baqarah (2): 256. (Mushaf Al-Azhar, Penerbit Jabal).

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Washith*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), juz 2, 148.

⁶⁸ An-Nisa' (4): 29-30. (Mushaf Al-Azhar, Penerbit Jabal).

Di dalam menafsiri ayat ini, Az-Zuhaili mengatakan bahawa bagi seseorang diharamkan melakukan tindakan bunuh diri, kerana melakukan penyerangan terhadap diri sendiri merupakan penyerangan atas sifat penciptaan Allah, sedangkan manusia tidak memiliki terhadap diri mereka sendiri, demikaian pula diharamkan bagi umat Islam melakukan pembunuhan terhadap sesama muslim kerana ia seakan-akan melakukan pembunuhan kepada seluruh umat muslim yang ada di bumi. Oleh kerana itu, orang yang melakukannya berhak di-*qishas*.⁶⁹

C. Simpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, tindakan jihad tidak hanya terbatas kepada peperangan saja, melainkan jihad mempunyai makna yang lebih umum dari pada itu. Kebanyakan makna jihad di dalam Alquran -menurut Wahbah Az-Zuhaili- mempunyai arti bersungguh-sungguh dalam menyebarkan dakwah dan mempertahankan Islam, baik dilakukan dengan dialog, kalam hikmah, *mau'izhah hasanah* dan diskusi. Menurut Az-Zuhaili sendiri, jihad Islam terbesar dan terhebat adalah dunia ide dan dialog bukan dengan kekerasan dan aksi peperangan.

Mengenai pembahasan yang telah dilakukan penulis bahwa antara jihad dan terorisme merupakan hal yang berbeda. Mengapa demikaian, kerana jihad merupakan ibadah yang dilakukan dengan cara yang benar dan melalui syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan di dalam agama Islam. Sedangkan terorisme merupakan hal yang sangat bertentangan dengan agama Islam kerana Islam merupakan agama yang mengajarkan suatu kedamaian, keadilan, keramahmatan, bukan disebarkan melalui aksi kekerasan ataupun dan ancaman yang sangat bertentangan dengan ajaran dasar Islam.

Terorisme dilarang keras di dalam hukum Islam kerana tiga (3) aspek, yaitu: 1) target sasaran tindakan terorisme kebanyakan merupakan warga sipil -muslim maupun non muslim- atau militer yang tidak dalam keadaan perang; 2) adanya terorisme yang dianggap sebagai jihad ini merupakan suatu kesalahan, kerana sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan perdamaian dan tidak mengajarkan aksi teror dan kekerasan antar sesama manusia; dan 3) kebanyakan tindakan terorisme merupakan praktik bunuh diri yang jelas-jelas diharamkan di dalam Islam.

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Washith...*, juz 2, 311.

Selain itu ada tiga (3) perbedaan yang prinsip antara jihad dan terorisme. Terorisme: 1) sifatnya merusak (*ifsād*) dan anarkhis/chaos (*faudha*); 2) tujuannya untuk menciptakan rasa takut atau menghancurkan pihak lain; dan 3) dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Sementara jihad: 1) sifatnya melakukan perbaikan (*ishlāh*) sekalipun dengan cara perang; 2) tujuannya menegakkan agama Allah atau membela hak-hak pihak yang terzalimi; dan 3) dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan dengan syariat Islam dengan sasaran musuh yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1996.
- Abdul Muis Naharong, *Terorisme atas Nama Agama*, Refleksi, Vol. 13, No. 5, Oktober 2013.
- Ainol Yaqin, *Rekonstruksi dan Reorientasi Jihad di Era Kontemporer; Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Jihad*, Okara Journal of Languages and Literature, Vol. 1, Mei 2016.
- Ali Imron, *Ali Imron Sang Pengebom*, Jakarta: Republika, 2007.
- Buletin Info Singkat, *Terorisme: Pola Aksi dan Antisipasinya*, Vol. X, No. 10/II/Puslit/Mei/2018.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.
- Hamzah Junaid, *Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam*, Sulesana, Vol. 8, No. 2, 2013.
- [https://bincangsyariah.com/khazanah/syeikh-wahbah-al-zuhaili-potret-
ulama-kontemporer-pakar-fiqh-dan-tafsir/](https://bincangsyariah.com/khazanah/syeikh-wahbah-al-zuhaili-potret-ulama-kontemporer-pakar-fiqh-dan-tafsir/).
- [https://www.arahmah.co.id/2018/10/18892/syekh-wahbah-al-zuhaili-
ulama-fikih-kontemporer-dan-ahli-tafsir.html](https://www.arahmah.co.id/2018/10/18892/syekh-wahbah-al-zuhaili-
ulama-fikih-kontemporer-dan-ahli-tafsir.html)
- [http://www.dakwatuna.com/2015/09/04/74072/dr-wahbah-al-zuhaili-
riwayat-hidup-dan-karyanya/](http://www.dakwatuna.com/2015/09/04/74072/dr-wahbah-al-zuhaili-
riwayat-hidup-dan-karyanya/).
- [http://www.elhooda.net/2014/syaikh-wahbah-zuhaili-gerakan-khilafah-
diserukan-oleh-orang-orang-yang-tidak-paham-islam/](http://www.elhooda.net/2014/syaikh-wahbah-zuhaili-gerakan-khilafah-
diserukan-oleh-orang-orang-yang-tidak-paham-islam/).
- Ibnu Manzur, *Lisanul 'Arab*, Beirut: Dar as-Sadir, 1990.
- Indriyanto Seno Adji, *Terorisme, Perpu. No .1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C.

- Kaligis & Associates, 2001.
- M. Sadat Ismai, *Terorisme Agama*, Millah, Vol. 2, No. 2, Januari 2003.
- Marzuki, *Islam, Jihad dan Terorisme*, Universitas Negeri Yogyakarta. Selasa, 12 Mei 2015.
- Mokh. Imam Firmansyah, *Distorsi Makna Jihad*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 13, No. 2, Tahun 2015.
- Muh. Khamdan, *Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme*, Addin, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.
- Muhammad Amaarah, *As-Samahah al-Islamiyyah Haqiqatu al-Jihad wa al-Qital wa al-Harbi*, t.tp: Maktabah as-Sarawi ad-Dauliyyah, 2005.
- Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad fi Hadiyyi Khairi al-Ibad*, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1986.
- Muhammad Rahmatullah, *Pemikiran Jihad K.H. Hasyim Asy'ari dan Imam Samudra (Studi Perbandingan)*, Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Muhammad Syatho Ad-Dhimyati, *I'anatu at-Thalibin*, Surabaya: Al-Hidayah, t.th.
- Mustafa ad-Dukhan, Mustafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzahibi al-Imami as-Syafi'i*, Damaskus: Dar al-Qalam, t.th.
- Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: YPKIK, 2009.
- Rumba Triana, *Tafsir Ayat-Ayat Jihad dalam Alquran (Tafsir Tematik Terma Jihad dalam Alquran)*, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. t.th.
- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Sami bin Khalid al-Khumud, *al-A'mal al-Fida'iyyah*, Maktabah Syamilah.
- The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims*, 2014/15.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 6.
- Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- _____, *Al-Islam wa al-Qanun ad-Dauli*, Jurnal Mukhtarat min al-Jumlati ad-Dauliyyah min Solib al-Ahamar, Islam Abad. 30 September 2004.
- _____, *Atsaru al-Harbi fi al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-

Fikri, 1998.

_____, *Maushu'ah al-Fiqhiyyah wa al-Qadaya al-Mu'asirah*,
Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.

_____, *Tafsir al-Munir fi 'Aqidati wa as-Syari'ati wa al-
Manhaji*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

_____, *Tafsir al-Washith*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001, juz 2.

_____, *Qadaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'ashirah*, Damaskus:
Dar al-Fikr, 2006.

Zulfi Mubarak, *Fenomena Terorisme di Indonesia; Kajian Aspek Teologi,
Ideologi dan Gerakan*, Salam Jurnal Studi Masyarakat Islam, Vol.
15.



LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IBRAHIMY SITUBONDO